



PUTUSAN

Nomor 1104/Pdt.G/2023/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, tempat dan tanggal lahir Paya Pasir, 28 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 42, tempat dan tanggal lahir Kabanjahe, 23 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, bertempat terakhir di Kota Depok Jawa Barat Kode Pos 16454, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 1104/Pdt.G/2023/PA.Srh, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Hal. 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 1104/Pdt.G/2023/PA.Srh



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir karena relaas panggilan tidak patut;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan secara lisan bahwa Penggugat mencabut gugatannya karena akan mencari Alamat Tergugat;

Bahwa atas pencabutan tersebut, majelis hakim menerima dan mengabulkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya karena akan mencari alamat Tergugat, dan oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan tanpa mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1104/Pdt.G/2023/PA.Srh tanggal 05 Desember 2023 dicabut;

Hal. 2 dari 4 hal Penetapan Nomor: 1104/Pdt.G/2023/PA.Srh



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Nusra Arini, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. dan Ghifar Afghany, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Patimah, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Dr. Nusra Arini, S.H.I., M.H.

dto

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Patimah, S.H

Perincian biaya:

PBNBP

Hal. 3 dari 4 hal Penetapan Nomor: 1104/Pdt.G/2023/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000
c. Redaksi	: Rp. 10.000
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 0
Biaya Proses	: Rp. 60.000
Panggilan	: Rp. 480.000
Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 0
Materai	: Rp. 10.000
Jumlah	: Rp. 610.000

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Penetapan Nomor: 1104/Pdt.G/2023/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)